



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 62-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAMBANG NURDIANSYAH
Pangkat / NRP	: KId TLG / 110423
Jabatan	: Anggota Satkom Lanal Mataram
Kesatuan	: Lanal Mataram
Tempat, tanggal lahir	: Banjit Lampung, 15 Nopember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess TNI AL Jl. Malomba No. 02 Ampenan Mataram

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Mataram selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Mataram selaku Ankum Nomor : Skep/07/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke 1 dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/30/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke 2 dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/33/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke 3 dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/02/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke 4 dari Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 / berdasarkan ...
berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.
4. Terdakwa diperintahkan tetap ditahan sejak tanggal 6 Maret 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014, tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Sementara dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : TAP/35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas di rumah Saksi-1 Mess Usman Harun Jl. Malomba No. 2 Mataram NTB dan pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas di Jl. Gunung Baru No. 51 Dasan Agung Gapuk Mataram NTB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2000 tiga belas di Taman Sari Udayana di Mataram NTB atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kld, kemudian setelah lulus ditugaskan di Lanal Mataram dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Lanal Mataram dengan pangkat Kld TLG NRP 110423.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kls TLG Handis Ildianto (Saksi-1) pada waktu masuk dinas di Lanal Mataram sebagai teman dan rekan kerja di Lanal Mataram tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keluar mess mencari makan dan jalan-jalan ke daerah Senggigi, Taman Udayana serta Pantai Ampenan. Terhadap peminjaman tersebut Saksi-1 sebelumnya tidak pernah keberatan atau curiga karena Terdakwa sebelum meminjam motor tersebut menanyakan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Saksi-1 apakah sepeda motornya dipakai atau tidak.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, dan pada saat kembali ke Mataram Terdakwa tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di penginapan Astawa di daerah Cakranegara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kalau dirinya berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor yang dipinjamnya dapat dipakai lebih lama.
 - e. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.
 - f. Bahwa hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya oleh Terdakwa digunakan untuk karaoke, minum-minuman keras jenis bir bintang serta memesan dua wanita PS (patner song) di Cafe Mekar di daerah Senggigi Lombok Barat.
 - g. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - h. Bahwa ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) hari sudah ditebus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya

/ Terdakwa ...

Terdakwa gunakan untuk main judi bola adil di Cakranegara, setelah uangnya habis Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

- j. Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi-1 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya minum-minuman keras jenis Bir Bintang di Café Mekar di daerah Senggigi Lombok Barat serta memesan 2 (dua) wanita PS (patner song).
- k. Bahwa Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor : Put/16-K/PM.III.14/AL/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dalam perkara pasal 285 KUHP, pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP jo pasal 189 (1) UU 31 tahun 1997. Serta hukuman disiplin dari satuan pada tahun 2011 dalam perkara tidak melaksanakan dinas jaga dijatuhi hukuman Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan yang kedua pada tahun 2012 ditahan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara memasuki rumah tanpa ijin dan penundaan pangkat selama tiga periode tmt 01 April 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Potong masa tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AL.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

/ 1) 1 (satu) ...

- 1) 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP 110423.
- 2) 1 (satu) lembar Foto sepeda motor yang digadaikan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014, tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu BAMBANG NURDIANSYAH, Kld TLG, NRP 110423, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP 110423.
- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor yang digadaikan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/13-K/PM.III-14/AL/III/2014, tanggal 13 Maret 2014.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Maret 2014.

Menimbang

: Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 Maret 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Denpasar ...

Denpasar Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014 tanggal 6 Maret 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak wajar dan tidak seimbang dengan alasan :

1. Bahwa sejak Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006/2007 dan berdinasi di Lanal Mataram, Terdakwa selalu menunjukkan sifat yang tidak terpuji dan sudah berulang kali melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak dapat hidup dalam kesederhanaan karena selalu menunjukkan sikap dan gaya hidup mewah sehingga terjadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dibuktikan dengan hasil dari menggadaikan motor yang menjadi perkara ini uangnya oleh Terdakwa digunakan untuk karaoke, minum-minuman keras jenis bir bintang serta memesan dua wanita PS (patner song) di Cafe Mekar di daerah Senggigi Lombok Barat.
3. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan motor milik orang lain adalah untuk kepentingan Terdakwa dengan maksud agar uang terdakwa yang dibekukan oleh satuan dapat di cairkan tanpa peduli bahwa atas perbuatannya itu orang lain menjadi ikut menderita.
4. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara-cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan yang berlaku baginya dan dengan menghalalkan segala cara.
5. Bahwa Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor : PUT/16-K/PM.III-14/AL/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dalam perkara Pasal 285 KUHP, Pasal 365 (1) Jo ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP Jo Pasal 189 (1) UU 31 1997.
6. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dari satuan pada dalam perkara tidak melaksanakan dinas jaga di jatui hukuman Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.
7. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa juga dijatuhi hukuman disiplin yaitu penahanan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara memasuki rumah tanpa ijin dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disamping perbuatan tersebut diatas, masih ada beberapa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa namun diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Danlanal Mataram Nomor : Sprin /496/XII/I/2013 tanggal 18 Desember 2013 Tim Peneliti Tabiat Lanal Mataram telah melaksanakan sidang Tabiat kepada Terdakwa dengan kesimpulan/saran yaitu :

- a. Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP. 110423 telah berulang kali melakukan pelanggaran, baik yang dipidanakan maupun didisiplinkan disamping perbuatan-perbuatan lain yang diselesaikan di Lanal Mataram.
- b. Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP. 110423 mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan/TNI AL.
- c. Perbuatan Kld TLG Bambang Nurdiansyah NRP. 110423 telah memenuhi syarat untuk di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari dinas keprajuritan.

10. Bahwa dengan demikian Komandan Lanal Mataram selaku pejabat pengguna dari Terdakwa memiliki penilaian bahwa Terdakwa sudah tidak patut dan layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL karena perbuatan dan tabiat yang nyata-nyata tidak bisa dibina dan sudah tidak dapat berubah walau telah dijatuhi beberapa kali sanksi disiplin maupun pidana penjara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014, Tanggal 6 Maret 2014 dan mengabulkan tuntutan Oditur Militer atau mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-kebertan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak ada permasalahan karena kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sudah diselesaikan oleh Terdakwa, itikad tersebut tentunya harus dihargai dan upaya Terdakwa tersebut merupakan wujud tanggung jawab atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, karena dalam menjatuhkan putusan perkara ini harus berpedoman pada azas manfaat dan melihat akibat dari penjatuhan pidana itu bagi diri Terdakwa.

/ Bahwa ...

Bahwa dengan demikian mengenai keberatan-keberatan Oditur Militer yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak wajar dan tidak seimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, apa yang menjadi keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama dengan Tuntutan Oditur Militer, karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan dan hal tersebut akan diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan asas manfaat terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014 tanggal 6 Maret 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 372 KUHP tentang "Penggelapan", maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu "Penggelapan" , sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata PK XXIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Kld kemudian ditugaskan di Lanal Mataram sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld TLG Nrp 110423.
2. Bahwa benar, pada tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 4662 R milik Saksi-1 dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan ke daerah BIL (Bandara Internasional Lombok) Lombok Tengah, dan pada saat kembali ke Mataram Terdakwa tidak kembali ke Mess TD akan tetapi Terdakwa menginap di penginapan Astawa di daerah Cakranegara, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau dirinya berada di Lombok Timur dengan tujuan agar motor yang dipinjamnya dapat dipakai lebih lama.

3. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2013 Terdakwa pergi ke daerah Pejeruk Ampenan ke rumah temannya Sdr. Ogok dan selanjutnya menuju Cakranegara ke tempat Sdr. Bondol lalu menggadaikan sepeda milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu uang tersebut akan dikembalikan.

4. Bahwa benar, hasil dari menggadaikan motor tersebut uangnya / oleh ...

oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian dikirimkan kepada adik Terdakwa yang berada di Lampung.

5. Bahwa benar, pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa meminta Saksi-3 mengantar sepeda motor Suzuki Shogun tahun 1998 beserta surat-suratnya di Taman Sari Udayana, dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKBnya dengan tujuan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Shogun tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar, ternyata motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa datang ke rumah orang tuanya Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ogok, Terdakwa menceritakan kalau istri dari Sdr. Ogok akan melahirkan dan dioperasi membutuhkan biaya dan motor tersebut digadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Saksi-2 merasa kasihan akhirnya menerima permintaan gadai Terdakwa serta memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) hari sudah ditebus.

7. Bahwa benar, setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menemui Saksi-3 bersama Sdr. Ogok dan mengatakan kalau sepeda motor Shogunnya sudah dibeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi 3 Sdr. Steven, saksi 3 juga memberikan komisi kepada terdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lanal Mataram.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum diatas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan tersebut

/ dipandang ...

dipandang terlalu ringan dan perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam mengatasi kesulitan keuangannya menggunakan cara yang salah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikhawatirkan dapat ditiru oleh prajurit yang lainnya oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberi sanksi pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer tentang tidak dijatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat tentang layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dikarenakan ingin mencairkan uang tabungan Terdakwa yang dibekukan oleh satuan.
2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak ada permasalahan karena kerugian Saksi-1 dan saksi-2 sudah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak dirugikan.
3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa masih pantas dipertahankan dalam dinas militer dan diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit TNI yang lebih baik, sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014 tanggal 6 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara

/ pada ...

pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

- Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH.,MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13067/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014 tanggal 6 Maret 2014 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 13-K/PM.III-14/AL/II/2014 tanggal 6 Maret 2014 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Untuk salinan yang sah
PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)